

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR: G/341_/B.V/HK/2014

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

Membaca

Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Nomor: 930/238/II.02/Pengend/2014 tanggal 5 Maret 2014 Hal Daftar Usulan Nama Pejabat Pengelola Keuangan Dana Dekonsentrasi TA. 2014.

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2014 yang dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung, perlu menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran, yang bertugas melakukan tindakan mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang Berwenang Menguji dan Menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran APBN/Dekonsentrasi bertanggungjawab baik dari segi fisik maupun efisiensi dan efektivitas kegiatan dimaksud sesuai dengan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) yang bersangkutan;
- b. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, Pangkat/ sebagaimana tercantum Golongan, dan NIP Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan mengakibatkan pengeluaran Anggaran (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2014;

c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib perlu menunjuk/mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran, yang bertugas melakukan tindakan mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 2. Undang-Undang 32 2004 Nomor Tahun tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
- 3. Undang-Undang Nomor 33 2004 Tahun tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:
- 5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
- 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, 2009 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013;

Memperhatikan : Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor: PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG BERTUGAS **MELAKUKAN** TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI **SURAT** PERINTAH **MEMBAYAR** (PEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN **PENDAPATAN** DAN **BELANJA NEGARA** (APBN)/DEKONSENTRASI PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014.

KESATU

Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, Pangkat/ Golongan, dan NIP sebagaimana tercantum dalam kolom 6, kolom 7, kolom 8, dan kolom 9 sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan

menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran dengan nama program/kegiatan sebagaimana tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas, kewajiban dan wewenang sebagai berikut :
 - a. bertanggungjawab baik dari segi fisik maupun keuangan atas pelaksanaan kegiatan yang dipimpinnya sesuai dengan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) yang bersangkutan;
 - b. bertanggungjawab atas penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya;
 - c. menyampaikan Surat Pertanggungjawaban Kegiatan (SPJ) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan untuk pengeluaran-pengeluaran kegiatan pada bulan yang lalu;
 - d. menyampaikan laporan bulanan selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) tiap bulan untuk pelaporan bulan yang lalu;
 - e. menyampaikan laporan triwulan selambat-lambatnya l (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan;
 - f. mengadakan pemeriksaan kas Bendaharawan kegiatan yang dipimpinnya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas;
 - g. wajib mengadakan pembukuan/pencatatan secara tertib dan teratur sehingga setiap saat dapat diketahui:
 - 1. bahwa ikatan yang telah dibuatnya tidak melampaui batas anggaran yang telah tersedia dalam tolok ukur atau jenis pengeluaran;
 - 2. jumlah uang/dana yang masih tersedia;
 - 3. keadaan/perkembangan kegiatan baik fisik maupun keuangan; dan
 - 4. perbandingan antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan.
 - h. bertanggungjawab terhadap hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan kontrak/spesifikasi teknis;
 - i. membuat evaluasi dan laporan pertanggungjawaban kegiatan dari sisi anggaran keuangan, fisik, dan sasaran fungsional selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dan 1 (satu) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran; dan
- j. membuat Berita Acara serah terima kegiatan kepada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung apabila menyangkut kegiatan fisik yang merupakan aset Pemerintah Daerah.

KETIGA

Pejabat Pembuat Komitmen bertugas untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja seperti Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

KEEMPAT

Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM) mempunyai tugas dan kewajiban melakukan pengujian dan perintah pembayaran dan bertanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran. KELIMA

- Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas melaksanakan kebendaharaan pelaksanaan anggaran belanja, menerima, menyimpan, menyerahkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Kerja serta:
- a. wajib menyelenggarakan tata pembukuan secara tertib dan teratur sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-332/ M/V/9/1968 tanggal 26 September 1968 tentang Buku Kas Umum dan cara mengeriakannya serta Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/KMK.03/1990 tanggal 22 Februari 1990 tentang Mekanisme Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 523/KMK.03/2000 tanggal 14 Desember 2000 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran Dana, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- b. bertanggungjawab atas isi dan keselamatan kas;
- c. menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja dan Keuangan Program (LKKP) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah penutupan buku kas bulan yang baru lalu:
- d. menyelenggarakan pencatatan secara tertib dan teratur sehingga setiap saat dapat diketahui :
 - 1. bahwa ikatan yang telah dibuat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), dan Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani SPM tidak melampaui batas anggaran yang telah tersedia dalam tolok ukur atau jenis pengeluaran;
 - 2. jumlah uang/dana yang masih tersedia;
 - 3. keadaan/perkembangan kegiatan baik fisik maupun keuangan; dan
 - 4. perbandingan antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan kegiatan.

KEENAM

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan kewajiban tugas, dan wewenang Pengelola Anggaran, mengendalikan kebijaksanaan yang digariskan dalam struktur kegiatan dan Petunjuk Operasional dikeluarkan oleh unit-unit/bagian yang bersangkutan khususnya dalam rangka keterpaduan pelaksanaan program kegiatan juga penanggung jawab dan pembina sehari-hari kegiatan dalam organisasi yang dipimpinnya.

KETUJUH

Mendelegasikan wewenang menandatangani petikan dan salinan Keputusan tentang Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM) dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014, yang ditandatangani Gubernur kepada Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEDELAPAN

Apabila nama Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang melakukan tindakan mengakibatkan yang pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran yang tercantum dalam Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tidak sesuai dengan nama yang ditetapkan dalam Keputusan ini, maka yang dianggap sah sebagai Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran adalah nama sebagaimana ditetapkan dan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KESEMBILAN

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung pada tanggal 10 - April - 2014 GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

- 1. Ketua BPK RI di Jakarta;
- Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
- 3. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
- 4. Kepala BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
- 5. Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan (PBN) Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 7. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 8. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Bandar Lampung;
- Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Bandar Lampung;
- 10. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjung Karang di Bandar Lampung;
- 11. Kepala KPKN Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
- 12. Direktur Utama PT Bank Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/3/2/B.V/HK/2014 TANGGAL : 10 - April - 2014

DAFTAR NAMA-NAMA PEJABAT YANG DITUNJUK SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM), DAN BENDAHARA PENGELUARAN APBN/DEKONSENTRASI PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014

NO.	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	KODE SATKER/ MATA ANGGARA N	PROGRAM KEGIATAN	DANA (Rp)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SPM	BENDAHARA PENGELUARAN	KET.
1	2	3	4	5_	6	7	8	9	10
ı	DIPA- 010.06.3.12909 6/2014 tenggal 5 Desember 2013	(010) (06) (12) (129096)		1.669.351.000,-	Tony OL Tobing,SE,M.SP Pembina Utama Muda (IV/e) NIP. 19581112 198503 1 026 Kepala Bappeda Provinsi Lampung	-	-	-	Bappeda Provinsi Lampung
I.1	DIPA- 010.06.3.12909 6/2014 tanggal 5 Desember 2013	010.06.06	Program Bina Pembangunan Daerah	1.669.351.000,-	Tony OL Tobing, SE, M.SP Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19581112 198503 1 026 Kepala Bappeda Provinsi Lampung	-	-	•	Bappeda Provinsi Lampung
I.1.1	DIPA- 010.06.3.12909 6/2014 tanggal 5 Desember 2013	010.06.06 1253	Fasilitasi Pengembangan Wilayah Terpadu	250. 6 00.000,-	Tony OL Tobing,SE,M.SP Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19581112 198503 1 026 Kepala Bappeda Provinsi Lampung	Elvira Umihanni,SP,MT Pembina (IV/a) NIP.19730524 199703 2002	Linda Libiyanti Sumadewi, SE, ME Penata (III/c) NIP. 19761006 200501 2 009	Avistan SE NIP.19830904 200212 1 004 Penata Muda (III/a)	Bappeda Provinsi Lampung
1.1.2	DIPA- 010.06,3.12909 6/2014 tanggal 5 Desember 2013	010.06.06 1254	Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Daerah	969.351.000,-	Tony OL Tobing,SE,M.SP Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19581112 198503 1 026 Kepala Bappeda Provinsi Lampung	Hermansyah, SE, MM Pembina (IV/a) NIP.19620311 199010 1 001	Linda Libiyanti Sumadewi, SE, ME Penata (III/c) NIP. 19761006 200501 2 009	Avianto, SE NIP.19830904 200212 1 004 Penata Muda (III/a)	Bappeda Provinsi Lampung

NO.	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	KODE SATKER/ MATA ANGGARAN	PROGRAM KEGIATAN	DANA (Rp)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SPM	BENDAHARA PENGELUARAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.1.3	DIPA- 010.06.3.12909 6/2014 tanggal 5 Desember 2013	010.06.06 1256	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda	450.000.000,-	Tony OL Tobing,SE,M.SP Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19581112 198503 1 026 Kepala Bappeda Provinsi Lampung	Denok Ariyani,SE Pembina Tk. I (IV/b) NIP.19620911 198912 2 001	Linda Libiyanti Sumadewi, SE, ME Penata (III/c) NIP. 19761006 200501 2 009	NIP 19830904 200212 1 004	Bappeda Provinsi Lampurig

GUBERNOR LAMPUNG.

SJACHROEDIN Z.P.